

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD Tahun 1945) Alinea IV terkandung sejumlah tujuan negara yang yang memuat diantaranya membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, rumusan dan tujuan negara tersebut yaitu salah satunya memajukan kesejahteraan umum yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik dan benar lahirnya hal tersebut wujud dari suatu landasan filosofi yaitu penertiban, salah satunya bentuk penertiban tersebut adalah dalam pengelolaan kekayaan alam.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hak menguasai negara disini ditujukan untuk mengatur maksudnya negara mengatur salah satunya dalam pengelolaan pertambangan, Mengingat banyaknya kekayaan sumber daya alam strategis yang dikuasai negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya wujud

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan uraian diatas maka terdapat dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa, “*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*” karena itu negara mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia yaitu dengan pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Indonesia terkenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam (selanjutnya disebut SDA) banyak sekali sumber daya alam yang tersebar di wilayah Indonesia, baik di bawah tanah maupun di atas tanah. Adapun sumber daya alam yang dimiliki Indonesia salah satunya bahan tambang. Seluruh SDA tersebut sudah sepatutnya dapat dimanfaatkan oleh negara dalam rangka memakmurkan rakyat dan menambah devisa negara. Jika dikelola dengan baik, maka berbagai potensi sumber daya alam itu dapat memenuhi ekonomi bangsa.

Sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 maka penyelenggaraan pertambangan senantiasa mengandung arti dari jiwa dan semangat kerakyatan, keadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan di bidang pertambangan harus dilakukan dengan asas pertambangan yang baik dan benar karena tujuan utamanya dari pengelolaanya sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia bukanlah kemakmuran perorangan.¹ Kepemilikan pengelolaan pertambangan yang dimaksud adalah bukan merupakan kepemilikan negara tetapi negara memberikan hak atau kekuasaan kepada rintahan pusat untuk mengatur atau mengurus semua yang berkaitan dengan pertambangan, kawasan tambang dan hasil tambang.

¹ Rudianto Ekawan, 2014, *Memaknai Kedaulatan Negara Atas Bahan Tambang*, Media Penilai Internalmedia Internal Edisi ke-7, hlm.209

Jika dilihat dari segi pemanfaatannya hasil tambang di Indonesia merupakan penghasil tambang terbesar di dunia yang berbagai hasil tambang yang siap di eksplor kapan saja.² Hal ini di landasi oleh suatu fakta bahwa:” Indonesia menjadi negara penghasil barang tambang terbesar di dunia dengan nilai produksi mineral 12,22 milyar.³

Kegiatan pertambangan di Indonesia sudah sangat baik, dan hasil yang di berikan juga sangat memberi dampak positif di kalangan masyarakat khususnya pelaku tambang. Meskipun demikian kegiatan ini turut membawa dampak negatif apabila tidak dilakukan dengan asas pertambangan yang baik dan benar.

Pertambangan menurut Menti Energi dan Sumber Daya Mineral adalah suatu proses produksi mineral dan batubara dan mineral. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (yang selanjutnya disebut UU Minerba) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa:

“Pertambangan adalah seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan,serta kegiatan pasca tambang ”

Pertambangan di Indonesia merupakan salah satu pemasukan Investor terbesar negara, namun tidak selamanya kegiatan pertambangan dapat dilakukan dengan baik oleh pemegang kuasa pertambangan sehingga di dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan timbul berbagai hambatan khususnya pada kegiatan tanpa izin.

² <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/2877-indonesia-salah-satu-penghasil-tambang-terbesar-di-dunia>
Diakses tanggal 11 September 2023,Pukul 22.58 WIB

³ Tita Shabrina Maulinda,2018”Kajian Harga Minyak Dunia,Nilai Tukar,Inflasi,Suku Bunga SBI,Indeks Dow Jones Dan Indeks Nikkei 225 Terhadap Indeks Sektor Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia(BEI)”Jurnal Manajemen.Vol 6 No 3.

Izin dapat diartikan sebagai keputusan tata usaha negara kepada seorang atau badan hukum tertentu, dimaksudkan agar setiap kegiatan tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Sedangkan izin secara teori merupakan suatu perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang sudah di aplikasikan dalam perturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana didalam peraturan Perundang-Undangan.⁴ menurut Pasal 1 Angka 19 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan izin: “izin adalah keputusan pejabat wewenang”

Izin berfungsi sebagai ujung tombak instrumen hukum. Lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat yang adil dan makmur itu terwujud. Adapun tujuan izin, tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut:

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu
- d. Hendak membagi benda-benda yaang sedikit
- e. Pengarahan,dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas,dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.⁵

Untuk melakukan pertambangan di Indonesia, maka pelaku usaha tambang harus mempunyai izin.maka dari itu dalam mengurus perizinan harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat. Menurut Soehino, syarat syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional yaitu :

⁴ Ridwan HR,2016,*Hukum Administrasi Negara*,Jakarta PT Raja Grafinda Persada,hlm 201

⁵ *Ibid.*,hlm 209

- 1) Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.
- 2) Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi.⁶

Berbagai macam bentuk perizinan dalam pertambangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang antara lain:

- a. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
- b. Izin Usaha Pertambangan (IUP),
- c. Izin Pertambangan Khusus (IUPK)

Terdapat didalam Undang-Undang Mineral dan Batubara pemberian izin usaha pertambangan adalah kewenangan pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi, pemerintahan kota/kabupaten. Tetapi terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan: “urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi”.

Tapi setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, pemberian izin usaha pertambangan telah menjadi kewenangan pemerintah pusat dan didelegasikan kepada pemerintah provinsi, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang “Pendelegasian Perizinan Perusaha Di bidang Mineral Dan Batubara menyebutkan”. Pendelegasian adalah penyerahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewewenangan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah

⁶ Adrian Sutedi, 2011, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 187

provinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha dibidang pertambangan mineral dan batu barabara.”

Adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintahan pusat ke pemerintah provinsi terkait pelaksanaan dan pengawasan terhadap pemegang perizinan dibidang minerba merupakan tantangan yang luar biasa bagi Direktorat Teknik Dan Lingkungan Mineral Dan Batubara oleh karena itu pengelolaan pertambangan di Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan yang harus dilaksanakan, salah satunya penertiban terhadap pelaku usaha tambang yang melakukan penambangan tanpa izin.

Kekayaan alam dibidang pertambangan yang banyak dimiliki Indonesia adalah tanah. Dikutip dari Badan Pusat Statistik volume produksi pertambangan bahan galian berupa tanah di Indonesia pada tahun 2021 mencapai jumlah sebanyak 25938053.⁷ Industri penambangan tanah industri batubara menjadi suatu kegiatan yang banyak diminati oleh pelaku usaha tambang dan dapat meningkatkan pendapatan negara. Hal tersebut menuntut adanya investor untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa pada bidang industri ini. Selain itu daerah juga diuntungkan dengan meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD), hal ini disebabkan karena banyaknya lowongan pekerjaan yang timbul akibat dari kegiatan pertambangan tersebut.

Salah satu wilayah Indonesia yang juga menyimpan kekayaan berupa tanah galian adalah provinsi Sumatera Barat hal ini dikutip dari Sumbar.kemenag.go.id dengan judul “Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup” menyebutkan: “Potensi sumber daya alam di Sumatera Barat tergolong

⁷ Badan Pusat Statistik Pertambangan <https://www.bps.go.id/indicator/10/510/1/volume-produksi-pertambangan-bahan-galian.html> Diakses pada 11 September 2023 Pukul 00.24 WIB

cukup banyak yang terbentuk melalui tanah,air,dan perairan mineral dan panas bumi dan gas bumi.⁸

Tanah adalah bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh hukum agraria. Tanah yang diatur di dalam hukum agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (ayat 1) UUPA, Yang menentukan “atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dimiliki oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.⁹

Tanah juga bisa disebut sebagai lapisan permukaan bumi yang paling atas yang dimanfaatkan untuk menanam tumbuhan disebut tanah garapan,tanah pekarangan, tanah pertanian, tanah perkebunan, sedangkan yang digunakan untuk mendirikan bangunan disebut dengan tanah bangunan. Di dalam tanah garapan itu dari atas kebawah berturut-turut dapat disirip garapan sedalam irisan bajak, lapisan pembentukan humus dan lapisan dalam¹⁰, namun sangat disayangkan akhir-akhir ini di Sumatra Barat banyak terjadi kegiatan penambangan tanah yang tidak memiliki izin dan menyebabkan terjadi kerusakan pada lingkungan.

⁸ <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/tentang-sumatera-barat> Diakses pada tanggal 11 september 2023 Pukul 00.46 WIB

⁹ H.M. Arba., 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta,Sinar Grafika Offset, Jakarta,hlm. 07

¹⁰ Sunindhia Y. W dan Nanik Widiyant,1998, *Pembaruan Agraria Beberapa Pemikiran*,Bina aksara,Jakarta, ,hlm 35.

Di pertengahan tahun 2023 lalu polisi menangkap dua pelaku tambang tanah tanpa izin di Kelurahan Melebung Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang sudah sangat meresahkan, dalam aksi penangkapan pelaku tersebut polisi menyita satu alat berat sebagai bukti. Pengerjaan tanah timbun yang tidak berizin itu mengakibatkan jalan berdebu dan kotor serta mengganggu keselamatan lalu lintas para pengendara.¹¹

Tak hanya di Riau, di Sumatra Barat juga terjadi hal yang serupa di salah satu Desa Korong Kalampaian, Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Padang Pariaman bukan hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan saja, tetapi juga langsung dilakukan oleh masyarakat dan ini tidak semuanya memiliki izin usaha pertambangan.

Salah satu kegiatan penambangan tanah tanpa izin di Kabupaten Padang Pariaman yang kembali marak terjadi saat ini berada di Korong Kalampaian, Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman, pasalnya kegiatan penambangan tanah tanpa izin di nagari ini telah memberikan dampak yang dapat merugikan negara.

Menurut AKP Muhammad Arfi Selaku Kasat Reskrim Polresta Pariaman dan dalam artikel yang berjudul “Dua Warga Pariaman Ditangkap Lantaran Terlibat Tambang Ilegal di Korong Kalampaian Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman”.

Dikutip pada media Sumbar Kita menyebutkan bahwa, “Penangkapan berawal saat petugas menemukan ekskavator tengah memuat tanah galian ke dalam

¹¹ <https://news.republika.co.id/berita/rulp31430/dua-pelaku-tambang-tanah-ilegal-ditangkap-di-pekanbaru> Diakses pada 11 September 2023 Pukul 01.27 WIB

truk, tanah itu dijual oleh mereka dan dari sanalah mereka mendapat keuntungan dan merugikan negara, dan mereka tidak memiliki izin produksi, mereka hanya mempunyai izin ekspor, sementara terdapat dalam Pasal 36 ayat 1 UU No 3 Tahun 2020 IUP, terdiri dari 2 tahap kegiatan IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi.

Terkait dengan kejadian yang terjadi pada kegiatan penambangan tanah tanpa izin yang terjadi pada Desa Korong Kalampaian Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman. Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman melalui pihak yang bertugas telah berupaya melakukan kegiatan penertiban diantaranya pada saat ini sudah melakukan kegiatan, pengamanan eksavator pelaku kegiatan tambang tanah tanpa izin. Sementara itu dalam Pasal 35 UU No 3 Tahun 2020 terdapat persoalan perizinan pertambangan saat ini dikeluarkan oleh pemerintahan pusat sehingga diasumsikan membuat masyarakat kewalahan dengan mengurus perizinan sebagai akibatnya banyak masyarakat yang melakukan aktivitas penambangan khususnya tanah dan pasir dilakukan tanpa izin.

Maka dari itu diperlukannya upaya dari semua pihak khususnya pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Dalam pasal 6 ayat 1 UU No 3 Tahun 2020 tentang Minerba menyebutkan bahwa: “Perizinan usaha pertambangan menjadi kewenangan pemerintahan pusat”. Perubahan tersebut berkaitan dengan dialihkannya kewenangan daerah kabupaten/kota ke pemerintahan Pusat di beberapa sektor salah satunya sektor pertambangan.

Apabila kegiatan pertambangan ini dilakukan tanpa izin dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum maka dikhawatirkan dapat merusak lingkungan dan

merugikan negara, oleh karena itu kegiatan pertambangan tanah ini harus ditertibkan. Menurut Pasal 7 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan, “Yang dimaksud dengan tindakan penertiban non yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran peraturan daerah atau peraturan kepala daerah dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Untuk kejadian terjadi di Desa Korong Kalampaian, Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman, meskipun sudah dilakukan usaha penertiban oleh pemerintah kabupaten Padang Pariaman namun kegiatan ini masih terjadi sampai saat ini dan bahkan semakin membahayakan kondisi lingkungan sekitar pesisir pantai Desa Korong Kalampaian, Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman dan sulit untuk ditertibkan dan dicegah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian yang akan dibuat dengan judul **“PENERTIBAN PENAMBANGAN TANAH TANPA IZIN DI KORONG KALAMPAIAN NAGARI KURANJI HILIR KECAMATAN SUNGAI LIMAU KABUPATEN PADANG PARIAMAN.”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti antara lain :

1. Bagaimana Pelaksanaan Penertiban Penambangan Tanah Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ?

2. Apa Yang Menjadi Hambatan Dalam Penertiban Penambangan Tanah Tanpa Izin Di Korong Kalampaian Kabupaten Padang Pariaman ?


C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penertiban penambangan tanah tanpa izin yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
2. Untuk mengetahui hambatan penertiban tanah tanpa izin di Korong Kalampaian Kabupaten Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran yang dapat dimanfaatkan oleh pengembangan ilmu lainnya, dan khususnya ilmu hukum agraria dan sumber daya alam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat diterapkan oleh penerapan ilmu teoritis yang didapat selama bangku perkuliahan dan mengaitkannya dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat.
 - c. Untuk melatih kemampuan penulis dalam bidang kepenulisan yang dapat dimanfaatkan dalam melakukan penelitian dan mencurahkan dalam bentuk tulisan ilmiah.
 - d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti sejenis maupun penelitian yang akan mendatang.



2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta wawasan bagi peneliti dan masyarakat terkait penertiban penambangan tanah tanpa izin di Korong Kalampaian Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dan diharapkan juga dapat menjadi kontribusi bagi pihak yang melakukan penertiban penambangan tanah tanpa izin.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang hendak didapat dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan metode penelitian guna menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini, adapun metode yang digunakan adalah:

1. Metode penelitian

Berdasarkan judul yang diambil penulis maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum *normative in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, penulis akan menganalisis langsung fenomena yang terjadi di lapangan mengenai Penertiban Penambangan Tanah Tanpa Izin Di Korong Kalamapaian Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman serta mengkaji bagaimana hukum yang bekerja di masyarakat secara langsung¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni dengan menggambarkan hasil dari penelitian kemudian menganalisis dengan ketentuan yang berlaku

¹² Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6-7


terhadap penertiban pertambangan tanah tanpa izin di Korong Kalampaian Nagari Kuranji Hilir kecamatan Sungai Limau kabupaten Padang Pariaman.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Umumnya data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder¹³

a) Data Primer



Data Primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas melalui wawancara secara langsung terkait dengan permasalahan penelitian. Wawancara akan dilakukan dengan pihak-pihak yang berwenang serta berkompeten dalam penertiban penambangan tanah tanpa izin, dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Pelaku tambang, Kepala Dinas ESDM dan Kepala Kepolisian Resor Pariaman.

b) Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari bahan-bahan bacaan untuk mendapatkan informasi penelitian melalui membaca buku-buku, jurnal dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Di dalam data sekunder ada 3 daya ikat yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Adapaun yang menjadi bahan hukum primer dari penelitian ini adalah :

¹³ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.23.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Yang Telah Diubah Oleh Undang-Undang 3 Tahun 2020 dan diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Yang Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Sebagaimana Diubah Oleh Undang-Undang Cipta Kerja
- e) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Perizinan Berusaha Di Bidang Mineral dan Batu Bara
- f) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para sarjana, jurnal-jurnal, hasil penelitian hukum dan sebagainya.¹⁴

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

¹⁴ Soemitro Soejono & Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 57

seperti kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah-istilah hukum yang ada. Bahan ini didapat agar memperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti¹⁵

b. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari :

(a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang bersumber dari pengaturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi publikasi dan hasil penelitian yang mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

(b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang digunakan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan data

1) Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).¹⁶ Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang sudah pasti

¹⁵ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 114

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 46.

akan peneliti tanyakan kepada narasumber, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah peneliti buat daftarnya. Namun tidak tertutup kemungkinan dilapangan nanti peneliti akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang baru peneliti dapatkan. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

1. AKP Muhammad Arvi,SH.MH selaku Kasat Reskrim Polres Pariaman
2. Edral Pratama S.T I,M.Sc selaku Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat
3. Yoga,S.T selaku Analisis Teknis Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat
4. Syafrudin selaku Masyarakat sekitar lokas Pernambangan Tanah

2) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. dibandingkan dan dipadukan (*sintesis*) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh¹⁷

d. Populasi dan sampel

a) Populasi

Populasi dalam sebuah penelitian adalah keseluruhan pribadi atau subjek yang terkait dengan objek penelitian,dalam hal ini adalah seluruh masyarakat yang melakukan penambangan tanah tanpa izin di

¹⁷ Natalia Nilamsari,2014,,"Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif",Jurnal Studi Dokumen No 2 Vol.XIII,Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof.Dr Moestopo Beragama.

Korong Kalampaian nagari Kuranji Hilir kecamatan Sungai Limau
Kabupaten Padang Pariaman.

b) Sampel dan teknik sampling

Sampel adalah himpunan dari sebagian populasi, dalam suatu penelitian, pengumpulan data dilakukan terhadap sampel. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara memilih subjek berdasarkan alasan tertentu, meskipun demikian sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi yang ada.

e. Pengolahan dan analisis data

a) Pengolahan data

Data yang diperoleh setelah penelitian akan diolah melalui proses editing, kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun dan melahirkan suatu kesimpulan.

Selain itu pengolahan data pada penelitian ini juga menggunakan cara *coding* yaitu kegiatan berupa pemberian kode atau tulisan tertentu pada jawaban-jawaban responden setelah diedit dengan tujuan memudahkan kegiatan analisis data yang akan dilakukan.

b) Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisa selanjutnya disusun

untuk menggambarkan tentang penertiban terhadap kegiatan penambangan tanah tanpa izin di Korong Kalampaian nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau kabupaten Padang Pariaman sehingga datanya ini berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan pembahasannya.

